

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI  
PT ASURANSI TOTAL BERSAMA  
NO. 008/SK.TOB/X/2019  
TENTANG  
PELAKSANAAN DAN PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD**

---

Dewan Direksi PT Asuransi Total Bersama:

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka diperlukan penerapan manajemen risiko serta pengendalian fraud yang efektif.
  2. Bahwa untuk mewujudkan penerapan pengendalian fraud yang efektif, maka perlu adanya suatu pedoman untuk menjadi acuan pelaksanaan pengendalian fraud, penerapan strategi anti-fraud, dan laporan penerapan anti-fraud untuk memperkuat kondisi internal dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan PT. Asuransi Total Bersama.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2, maka perlu dilakukan penetapan pelaksanaan strategi anti-fraud Perusahaan serta pedoman penerapan strategi anti-fraud yang mengatur pelaksanaannya di PT. Asuransi Total Bersama.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
  3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 46/SEOJK.05/2017 tentang Pengendalian Fraud, Penerapan Strategi Anti Fraud, dan Laporan Strategi Anti Fraud Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah.
  4. Anggaran dasar PT Asuransi Total Bersama Bersama dengan perubahan-perubahannya

**Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD**

**Pasal 1**

Perusahaan aktif menerapkan fungsi pengendalian anti fraud, yang meliputi aspek sebagai berikut:

- a. Pengawasan aktif Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Ketersediaan organisasi pengendalian anti fraud
- c. Ketersediaan proses pengendalian dan pemantauan anti fraud
- d. Pelaksanaan edukasi dan pelatihan penerapan anti fraud

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan pengendalian dan pemantauan anti fraud dilakukan dengan menerapkan strategi anti fraud yang meliputi:

- a. Pencegahan
- b. Deteksi
- c. Investigasi, pelaporan, dan pemberian sanksi
- d. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

**Pasal 3**

Perusahaan menetapkan Pedoman Penerapan strategi Anti Fraud untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam dokumen tersendiri yang merupakan satu kesatuan dari surat keputusan ini. Seluruh karyawan wajib menerapkan penerapan strategi anti fraud sesuai pedoman dimaksud.

**Pasal 4**

Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian.

Apabila Surat Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini ditetapkan di :

Jakarta, 09 Oktober 2019  
**PT Asuransi Total Bersama**



**Rudy Gunawan**  
Direktur Utama



**Diana. T Gunawan**  
Direktur



**F.X. Wandy**  
Direktur

# **PEDOMAN PENERAPAN STRATEGI ANTI-FRAUD PT. ASURANSI TOTAL BERSAMA**


Semua keterangan yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal PT. Asuransi Total Bersama. Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT. Asuransi Total Bersama	PT. Asuransi Total Bersama	
	Versi : 1.0/2019	

### Lembar Pengesahan



Disiapkan oleh :

Div / Dept	Nama	Tanda Tangan
Compliance, Legal & Risk	Ridwan Ichsan	

Direview oleh :

Div / Dept	Nama	Tanda Tangan
Internal Audit	Sofyan Suryadi	
Human Resource	Cynthia Awuy	

Ditetapkan oleh :

Titel	Nama	Tanda Tangan
Direktur Utama	Rudy Gunawan	
Direktur	Diana Tjandra Gunawan	
Direktur	Fransiskus Xaverius Wandy	

## DAFTAR ISI

<b>I. Pendahuluan .....</b>	<b>04</b>
A. Latar Belakang .....	04
B. Definisi .....	04
C. Ruang Lingkup .....	05
D. Kategori Fraud .....	06
<b>II. Pengendalian Fraud .....</b>	<b>08</b>
A. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris .....	08
B. Organisasi dan Pertanggung Jawaban .....	10
C. Pengendalian dan Pemantauan .....	11
D. Edukasi dan Pelatihan .....	11
<b>III. Penerapan Strategi Anti Fraud .....</b>	<b>12</b>
A. Pencegahan .....	12
B. Deteksi .....	13
C. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi .....	15
D. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut .....	16

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penerapan strategi anti fraud pada PT. Asuransi Total Bersama (selanjutnya disebut "tob") didasari oleh beberapa hal:

1. Kondisi eksternal dan internal Lembaga Jasa Keuangan dapat mempengaruhi perkembangan kegiatan usaha perasuransian dan meningkatkan kompleksitas tingkat risiko yang dihadapi oleh perasuransian tersebut, termasuk risiko fraud.
2. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional, finansial, dan kejahatan asuransi, khususnya fraud yang dapat merugikan nasabah dan perusahaan.
3. Bahwa penerapan strategi anti fraud merupakan satu-kesatuan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta manajemen risiko, sehingga penerapannya harus menjadi fokus perhatian dan budaya seluruh manajemen dan karyawan.
4. Kepatuhan pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.

### B. Definisi

**"Fraud"** adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi perusahaan, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga perusahaan, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

**"Strategi Anti Fraud"** adalah strategi perusahaan dalam mengendalikan fraud yang dirancang dengan mengacu pada proses terjadinya fraud dengan memperhatikan karakteristik dari potensi fraud yang komprehensif dan diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian fraud.

**"Internal Fraud"** adalah fraud yang dilakukan oleh karyawan dan/atau keluarga karyawan dan atau kerjasama antara karyawan/keluarga karyawan dengan tertanggung atau pihak ketiga lainnya.

**"Eksternal Fraud"** adalah fraud yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melibatkan karyawan dan atau keluarga karyawan.

**“Whistleblower”** adalah seseorang yang menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan perusahaan dan memutuskan untuk melaporkan dan mengungkap penyimpangan tersebut kepada perusahaan dan/atau pihak yang berwenang.

**“Whistleblowing”** adalah pengungkapan tindak pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis, atau perbuatan lain yang dapat merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan.

**“Four Eyes Principle”** adalah pemisahan fungsi kerja dengan tujuan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh kegiatan operasional.

**“Investigasi Fraud”** adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang suatu peristiwa fraud.

### C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Pedoman ini mengatur dan menjadi acuan dalam penerapan strategi anti fraud perusahaan yang mencakup:

1. Pelaksanaan strategi anti fraud di seluruh unit kerja, aktivitas / proses, dan pihak yang ada di perusahaan.
2. Pengendalian tindakan fraud yang berupa Internal Fraud dan External Fraud.
3. Penetapan metodologi, proses penerapan, aktivitas kaji ulang (*review*), dan pengambilan keputusan terkait penerapan strategi anti fraud di perusahaan.

Pedoman penerapan strategi anti fraud ini dievaluasi paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun atau apabila terjadi perubahan kondisi eksternal maupun internal yang signifikan.



#### D. Kategori Fraud

Tindakan Fraud didorong oleh lima hal utama yang lazim disebut sebagai "*The Fraud Pentagon*" (*Crowe's Fraud Pentagon theory*) yaitu:

1. Tekanan (Pressure)

Adanya motivasi dibelakang terjadinya tindakan fraud yang umumnya berupa tekanan finansial personal si pelaku, misalnya: permasalahan hutang, kekurangan pendapatan, dan lain sebagainya. Namun demikian dapat juga timbul dari tekanan gaya hidup (lifestyle) dan faktor keserakahan seseorang.

2. Peluang (Opportunity)

Adanya kesempatan yang dilihat oleh pelaku untuk melakukan tindakan fraud akibat lemahnya kontrol internal perusahaan, kurangnya pengawasan, dan/atau penyalahgunaan wewenang.

3. Rasionalisasi (Rationalization)


Adanya pembenaran diri si pelaku atas tindakan fraud yang dilakukan.

4. Kompetensi

Adanya kemampuan pelaku untuk melakukan fraud dengan memanfaatkan kelemahan kontrol, kurangnya pengawasan, dan melaksanakan strategi fraud yang lebih maju/canggih.

5. Arogansi


Adanya sikap superioritas dan merasa berhak atas sesuatu, sehingga menganggap bahwa kontrol internal dan kebijakan perusahaan tidak berlaku bagi si pelaku fraud.



Mengacu pada *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, Kategori fraud dapat di klasifikasikan dalam bentuk "Fraud Tree" sebagai berikut:

# THE FRAUD TREE

OCCUPATIONAL FRAUD AND ABUSE CLASSIFICATION SYSTEM



*Handwritten signature or initials.*

## II. PENGENDALIAN FRAUD

Dalam rangka menerapkan strategi anti fraud dan mengendalikan risiko terjadinya fraud perusahaan perlu memperhatikan implementasi aspek-aspek sebagai berikut:

- A. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris
- B. Organisasi dan Pertanggung Jawaban
- C. Pengendalian dan Pemantauan
- D. Edukasi dan Pelatihan

Keempat pilar ini merupakan prinsip umum yang harus dilaksanakan perusahaan dalam penerapan strategi anti fraud dan proses pengendalian fraud.

Pernyataan Anti Fraud to Insurance mencakup:

1. Fraud tidak dapat di toleransi, oleh karenanya seluruh kejadian fraud / tindakan yang dicurigai sebagai fraud wajib ditangani dengan serius dan se-segera mungkin
2. Perbuatan fraud akan dikenakan sanksi serius bagi pelaku dan pihak yang bekerjasama dengan pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Melakukan tindak lanjut dan penyelesaian atas fraud tersebut sesuai dengan peraturan internal perusahaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### A. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris

Dewan Komisaris dan Direksi wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti fraud pada seluruh jajaran perusahaan. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris terhadap fraud mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab manajemen sebagai berikut:

A.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- 1) Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi.
- 2) Melakukan pengawasan atas penerapan kode etik terkait dengan pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi
- 3) Melakukan pengawasan atas penerapan strategi anti fraud oleh Direksi secara menyeluruh
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut Direksi atas kejadian-kejadian fraud.

## A.2. Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi:

- 1) Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud pada seluruh jenjang organisasi.
- 2) Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka kerja pengendalian fraud secara tertulis dan komprehensif .
- 3) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko fraud;
- 4) Menyusun dan menetapkan mekanisme pengendalian dan pengawasan risiko fraud di perusahaan;
- 5) Penyusunan dan pengawasan penerapan kode etik dalam pencegahan fraud bagi seluruh jenjang organisasi perusahaan;
- 6) Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan dan strategi anti fraud paling sedikit satu kali dalam dua tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi risiko fraud di perusahaan secara signifikan;
- 7) Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam hal pengendalian risiko fraud;
- 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi anti fraud, mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh satuan kerja yang melakukan fungsi pengendalian risiko fraud;
- 9) Memantau dan mengevaluasi atas kejadian-kejadian fraud serta penetapan tindak lanjut
- 10) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan awareness dalam pengendalian fraud
- 11) Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal perusahaan agar seluruh jenjang organisasi memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pengendalian fraud
- 12) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## **B. Organisasi dan Pertanggung Jawaban**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi anti fraud yang efektif, serta menyesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan maka Direksi menetapkan organisasi pengendalian fraud sebagai berikut:

B.1. Unit Kerja, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud di unit kerjanya.
- b. Melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan mitigasi risiko fraud di unit kerjanya masing-masing.
- c. Menerapkan strategi anti fraud yang telah ditetapkan perusahaan pada unit kerjanya masing-masing.

B.2. Unit Manajemen Risiko, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Membantu Direksi mengembangkan budaya dan kepedulian terhadap anti fraud di seluruh jenjang organisasi.
- b. Memastikan kecukupan kebijakan, strategi, dan prosedur pengendalian fraud di perusahaan.
- c. Menangani koordinasi implementasi strategi anti fraud antar unit-unit yang terkait.
- d. Memonitor dan Membuat laporan penerapan strategi anti fraud perusahaan dan laporan kejadian fraud yang diperkirakan berdampak negatif kepada regulator sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan/atau edukasi anti fraud kepada karyawan bekerjasama dengan Departemen Sumberdaya Manusia

B.3. Auditor Internal, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan investigasi terhadap peristiwa fraud yang terjadi dan/atau dilaporkan.
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan investigasi atas kejadian fraud dan menyampaikannya kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk ditindak lanjuti.
- c. Berkoordinasi dengan unit-unit lain yang terkait dengan pengendalian, pengawasan dan investigasi fraud.
- d. Memantau tindak lanjut penyelesaian kejadian-kejadian fraud

Pelaporan peristiwa fraud kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko maupun Komite Audit. Komite-komite tersebut menjadi wadah dan saluran komunikasi, pelaporan, dan pengawasan aktif Dewan Komisaris.

### **C. Pengendalian dan Pemantauan**

Salah satu aspek penting dalam penerapan strategi anti fraud adalah pengendalian dan pemantauan fraud. Dalam hal ini perusahaan menetapkan pelaksanaan anti fraud melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian fraud
2. Melakukan pengendalian melalui kaji ulang baik oleh manajemen (top level review) maupun kaji ulang operasional (functional review) atas pelaksanaan strategi anti fraud di perusahaan.
3. Melakukan pengendalian di bidang Sumber Daya Manusia dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta kebijakan sumberdaya manusia yang mendukung penerapan strategi anti fraud, diantaranya seperti: kebijakan rotasi, kebijakan mutasi, cuti wajib, aktivitas sosial, gathering, dan lain sebagainya.
4. Menetapkan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan agar penerapan 'four eyes principle' dapat berjalan dengan baik.
5. Melakukan pengendalian dengan menggunakan dan memanfaatkan sistem teknologi informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya fraud.
6. Melakukan pengendalian aset fisik dan dokumentasi aset tersebut.

### **D. Edukasi dan Pelatihan**

Agar tercipta budaya dan kesadaran anti fraud yang tinggi pada karyawan, maka sangat penting bahwa tiap karyawan memiliki pengetahuan mengenai fraud dan strategi anti fraud perusahaan agar dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari.

Fungsi manajemen risiko bersama dengan Bagian Sumber Daya Manusia memfasilitasi dan menyelenggarakan pelatihan serta pendidikan mengenai pengendalian fraud dan penerapan strategi anti fraud bagi seluruh karyawan toB insurance secara rutin dan berkala. Pelatihan dimaksud paling sedikit diselenggarakan 1 kali dalam setiap tahun.



### III. PENERAPAN STRATEGI ANTI FRAUD

#### A. Strategi Pencegahan

##### A.1. Anti Fraud Awareness

Anti fraud awareness mencakup upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan dan pengendalian fraud oleh seluruh pihak terkait. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

- a. Penetapan budaya 'Zero tolerance to fraud' dan mensosialisasikan Pernyataan Anti Fraud Tob Insurance ke seluruh karyawan, pelanggan, dan rekanan perusahaan.
- b. Melakukan program edukasi dan pelatihan anti fraud bagi karyawan (Employee awareness) yang berupa: seminar, publikasi, dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman terhadap bentuk-bentuk fraud, tindak lanjut terhadap fraud, serta sanksi atas tindakan fraud.
- c. Melakukan program edukasi dan sosialisasi anti fraud bagi pelanggan (Customer awareness) yang berupa: publikasi, tayangan pada situs perusahaan, konten sosial media, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan fraud yang kemungkinan dialami pelanggan.

##### A.2. Identifikasi Kerawanan

- a. Menerapkan proses manajemen risiko terhadap fraud yang mencakup kegiatan identifikasi, analisa, dan menilai tingkat risiko terjadinya fraud.
- b. Identifikasi kerawanan dilakukan pada setiap aktivitas perusahaan pada setiap unit kerja
- c. Hasil identifikasi kerawanan didokumentasikan, diinformasikan, dan dikinikan dalam risk register perusahaan.

##### A.3. Know Your Employee

- a. Menerapkan sistem dan prosedur rekrutmen karyawan secara efektif, obyektif, dan transparan serta dapat memperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (pre employee screening) secara lengkap.
- b. Melakukan pengenalan karyawan dengan baik antara lain dapat mencakup: pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup.
- c. Mendukung implementasi 'whistleblowing' agar dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menjadi kontrol lingkungan yang efektif bagi karyawan,

sekaligus memberikan wadah dan kesadaran untuk melaporkan peristiwa fraud yang diketahui.

- d. Menerapkan sistem manajemen yang terbuka, yang memungkinkan komunikasi antara manajemen dengan karyawan dapat terjalin dengan baik, sehingga karyawan dapat lebih terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya.

## **B. Strategi Deteksi**

Strategi ini mencakup perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud, yaitu:

### **B.1. Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing**

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian dengan menitik beratkan pada pengungkapan dari pengaduan. Kebijakan ini juga dirumuskan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran karyawan, pelanggan, dan rekanan perusahaan untuk melaporkan fraud yang terjadi, antara lain melalui:

- a. Komitmen perusahaan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada setiap pelapor fraud yang beritikad baik serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor fraud dan laporan fraud yang disampaikan berdasarkan peraturan perundangan yang terkait serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan perlindungan pelapor.
- b. Pelapor dapat mengadukan apabila mendapat balasan berupa tekanan atau ancaman atau tindakan pembalasan lain yang dialaminya. Pengaduan harus disampaikan kepada Auditor Internal maupun Bagian Manajemen risiko dan Kepatuhan. Dalam hal permasalahan tersebut tidak dapat dipecahkan secara internal, pelapor dijamin haknya untuk membawa ke lembaga independen di luar perusahaan seperti misalnya mediator, lembaga perlindungan saksi dan korban, atas biaya perusahaan.
- c. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor terhadap perlakuan yang merugikan seperti sebagai berikut:
- d. Perusahaan juga menyediakan perlindungan hukum bagi pelapor sejalan dengan yang diatur dalam pasal 43 Undang-undang No 15 tahun 2002 jo Undang-undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana pencucian Uang dan Pasal 13 Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan pasal 5 PP No. 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana pencucian uang, yaitu berupa:

- e. Dalam hal pelapor merasa perlu, juga dapat meminta bantuan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai Undang-undang No. 13 tahun 2006
- f. Perusahaan membantuk fungsi koordinasi implementasi strategi anti fraud yang ditangani oleh Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai penanggung jawab atas setiap pelaporan fraud dan bertugas:
  - Menerima dan mendokumentasikan laporan fraud
  - Berkoordinasi dengan fungsi investigasi fraud untuk menyeleksi laporan dugaan pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut
  - Berkomunikasi dengan pelapor dan menangani perlindungan pelapor sesuai ketentuan yang berlaku
  - Memberikan informasi kepada Direksi dan Komisaris terkait insiden fraud yang sedang dan/atau telah ditangani.
- g. Perusahaan membentuk fungsi investigasi fraud yang ditangani oleh Bagian Internal Audit, yang bertugas:
  - Berkoordinasi dengan fungsi Manajemen Risiko dan kepatuhan untuk menyeleksi laporan dugaan pelanggaran yang dapat diproses lebih lanjut.
  - Melakukan Investigasi atas dugaan fraud
  - Membuat dan mendokumentasikan laporan hasil investigasi (LHI) atas dugaan fraud dan disampaikan kepada Direksi dan Komisaris.

## B.2. Surprise Audit

Pelaksanaan surprise audit ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Surprise audit terutama ditujukan untuk unit kerja / unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya fraud. Pelaksanaan surprise audit dilaksanakan oleh Auditor Internal.

## B.3. Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindak pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti fraud. Hal ini dapat dilakukan dengan bantuan sistem informasi teknologi, maupun pemantauan fisik (dengan perangkat CCTV, dll).

## C. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi


Strategi ini mencakup perangkat-perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan, termasuk pengenaan sanksi atas kejadian fraud yang mencakup:

### C.1. Investigasi

- a. Audit investigasi adalah audit yang dilaksanakan jika terjadi penggelapan, penyimpangan, dan/atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu unit kerja yang menyebabkan timbulnya kerugian. Investigasi dilakukan jika terdapat indikasi adanya tindak pidana atau perdata, dan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan fraud.
- b. Laporan mengenai pelanggaran yang masuk akan dilakukan verifikasi, dengan tujuan untuk sedapat mungkin mengumpulkan bukti awal yang memadai, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya atau bahkan sebaliknya tidak cukup bukti untuk diteruskan pada tahap investigasi.
- c. Investigasi dilakukan sesuai standar yang berlaku (best practices) dan dilakukan dengan tetap memegang azas praduga tidak bersalah serta objektivitas. Informasi yang diperoleh dari hasil investigasi harus dijaga kerahasiaannya.
- d. Hasil dari proses investigasi berupa Laporan Hasil Investigasi (LHI) yang disertai bukti dan temuan pendukung. Laporan hasil investigasi tidak berupa opini atau pendapat, tapi berupa kesimpulan akhir mengenai hasil investigasi yang akan digunakan sebagai dasar putusan pengambilan tindakan.
- e. Investigasi dapat dilakukan oleh tim investigator internal dan/atau investigator independent (eksternal)
- f. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemukan, termasuk pembelaan bila diperlukan.

### C.2. Pelaporan

- a. Setiap laporan fraud wajib segera di tindak lanjuti paling lambat 2 x 24 jam oleh Koordinator penanganan anti fraud (Bagian Risk Manajemen & Kepatuhan), dan ditembuskan informasinya ke Direksi serta Komisaris
- b. Laporan Hasil Investigasi (LHI) fraud wajib disampaikan kepada Direksi dan Komisaris paling lambat 5 hari kerja setelah investigasi selesai dilakukan.
- c. Pelaporan ke regulator (Otoritas Jasa Keuangan) atas peristiwa fraud yang terjadi dilaporkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK.



### C.3. Sanksi

- a. Untuk menjadi efek jera dan memberikan efek pencegahan maka berdasarkan Laporan Hasil Investigasi (LHI) pelaku fraud yang terbukti melakukan tindakan fraud dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.
- b. Apabila tindakan tersebut mencakup kerugian finansial dan non-finansial, maka perusahaan mengusahakan pengembalian kerugian perusahaan dari pelaku serta dapat memproses pelaku kepada pihak yang berwajib sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Pengenaan sanksi yang mengacu pada Peraturan Perusahaan diputuskan oleh Direksi dan dilaksanakan oleh Bagian Sumberdaya Manusia.

## D. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

### D.1. Pemantauan

Dalam rangka implementasi strategi anti fraud maka terhadap kejadian-kejadian fraud harus dilakukan pemantauan atas tindak lanjut penyelesaiannya. Pemantauan dilakukan oleh fungsi koordinasi implementasi strategi anti fraud (Bagian Manajemen risiko dan kepatuhan), serta dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

### D.2. Evaluasi

- a. Untuk mendukung proses evaluasi pelaksanaan anti fraud, perusahaan akan memelihara data kejadian fraud (fraud profiling). Data Kejadian tersebut digunakan sebagai alat bantu evaluasi.
- b. Berdasarkan data tersebut dapat dilakukan identifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya fraud serta penentuan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal.
- c. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian fraud akan dilakukan manajemen secara berkala

### D.3. Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian fraud dan untuk memperbaiki kelemahan serta memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan serupa, maka dapat dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Memperbaiki sistem dan prosedur
- b. Melakukan reorganisasi pada unit kerja yang terkait dengan fraud
- c. Melakukan Training dan sosialisasi sistem dan prosedur anti fraud
- d. Melakukan surprise audit dan surveillance sistem